

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT INDRIATI SOLOBARU SUKOHARJO  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN ONKOLOGI RADIASI**

Nomor : 445/ 035/PKS/ IV/ 2021  
Nomor : 176/PKS-RSIND/MAR/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (01-04-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Tetty Kurniawati, Sp., M.Kes.**, selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1A, Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Imelda Tandiyo, FASE, M.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Indriati Solo Baru Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Indriati Solo Baru Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Palem Raya, Langenharjo, Grogol, Solo Baru, Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Onkologi Radiasi dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**




Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi penyediaan Layanan Kesehatan Rujukan Pasien Radiasi Onkologi.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**



(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Berhak merujuk pasien kepada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- b. Berhak mendapatkan/ menerima hasil pemeriksaan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang berlaku;
- c. Wajib menyertakan Surat Pengantar sesuai kesepakatan dalam merujuk pasien kepada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

		
---	---	---

- d. Wajib bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi kesalahan hasil dikarenakan kesalahan pemeriksaan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Wajib memberikan hasil pemeriksaan medis/ penunjang medis (laboratorium, PA, radiologi) secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Berhak tidak memberikan pelayanan apabila pasien tidak disertai Surat Pengantar;
- b. Berhak mendapatkan pembayaran sesuai tarif yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Wajib menerima setiap pasien yang dikirim oleh pihak **PIHAK PERTAMA**;
- d. Wajib memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dikirimkan **PIHAK PERTAMA**, sesuai hak dan kewajiban pasien dalam batas-batas fasilitas yang ada dalam lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- e. Wajib memberikan hasil pemeriksaan pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang berlaku;
- f. Wajib bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi kesalahan hasil dikarenakan kesalahan pemeriksaan **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 4 PROSEDUR PELAYANAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** sebelum mengirim pasien ke **PIHAK KEDUA** melakukan konfirmasi melalui telepon/ whatsapp dengan petugas admisi **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh kepastian penjadwalan/ ketersediaan ruangan;
- (2) Pengiriman pasien oleh **PIHAK PERTAMA** disertai dengan surat pengantar rujukan yang telah disetujui DPJP dan Kepala Tim Onkologi **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak tidak melakukan pelayanan jika pasien yang dirujuk tidak membawa surat pengantar dan hasil pemeriksaan penunjang medis yang dipersyaratkan (Laboratorium, Patologi Anatomi/ PA, Radiologi).


#### PASAL 5 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan dan asuransi/ perusahaan **PIHAK PERTAMA** dibebankan/ ditagihkan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi/ perusahaan sebagai penjamin dan untuk pasien perseorangan menjadi tanggungan pasien;
- (3) **PIHAK KEDUA** yang akan mengirimkan dan melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS/ Asuransi/ Perusahaan/ Pasien Perseorangan sebagai penjamin pembayaran;
- (4) Apabila ada perubahan tarif pelayanan, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif berlaku.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



**PASAL 6  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2023 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir secara efektif.

**PASAL 7  
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan dengan menjaga mutu dan keselamatan pasien;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin pelayanan sesuai dengan standar dan kompetensi dari alat maupun sumber daya manusia;
- (3) Pelayanan yang diberikan oleh **PARA PIHAK** mengacu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

**PASAL 8  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama;
- (2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam kerja sama ini;
- (3) Atas persetujuan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini;
- (4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhimya perjanjian kerja sama;
- (5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan **PIHAK** yang menghendaki berakhimya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
- (6) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.

**PASAL 9  
KORESPONDENSI**

(1) **PIHAK PERTAMA :**

RSUD Temanggung

Alamat : Jl Gajah Mada No.1A, Tepungsari, Temanggung

Telp : 0293 491119

Faksimile : 0293 493423

E-mail : [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id)




a. Bagian Kerja Sama :

PIC : Sekretaris Tim Kerja Sama

PIHAK PERTAMA

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

		
---	---	---

Email : jojo.bufidh@gmail.com

- b. Bagian Keuangan :  
PIC : Kepala Bagian Keuangan  
E.mail : KEU\_RSUDTEMANGGUNG@yahoo.co.id
- c. Instalasi Radiologi  
PIC : Kepala Instalasi Radiologi

(2) PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Indriati Solo Baru Sukoharjo  
Alamat : Jalan Palem Raya, langenharjo, Grogol, Solo Baru, Sukoharjo  
Telepon : 0271 5722000  
Faksimile : 0271 5722888  
E-mail : rsind@rsindriati.com

- a. Surat menyurat dan perjanjian kerja sama  
PIC : Kabag Markom  
Telepon : 0271 5722000 ext. 616  
Faksimile : 0271 5722888  
E-mail : humas.rsindriati@gmail.com
- b. Penagihan  
PIC : Kepala Piutang  
Telepon : 0271 5722000 ext. 602  
Faksimile : 0271 5722888
- c. Instalasi Onkologi Radiasi  
Nama : dr. Nadia Christina Sp.Onk.Rad.  
Jabatan : Kepala Instalasi Radiologi  
Telepon : 0271 5722000 ext.3017  
Faksimile : 0271 5722888


**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*) berupa gempa bumi, angin topan, badai, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya serta peristiwa atau kondisi di luar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** pihak dengan etiket baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.


**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Pengadilan Negeri Temanggung.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PASAL 12  
LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-pengantinya yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 13  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INDRIATI  
SOLOBARU SUKOHARJO



dr. IMELDA TANDIYO, FASE, M.M

PIHAK PERTAMA  
Pit. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes.


Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. SETIA ANUGRAH MEDIKA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PINJAM PAKAI ALAT K-LITE5 ELECTROLYTE ANALYZER**

**NOMOR : 219/SPK/CORNLEY-K-LITE5/IV/2020  
NOMOR : 445/ 195/ PKS/ X/ 2019**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Oktober tahun 2019 (03-10-2019) di Temanggung, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Cacang Effendi**  
Jabatan : Direktur PT. Setia Anugrah Medika  
Alamat : Mitra Sunter Boulevard Blok B No. 39  
Jl. Yos Sudarso Kav. 89 - Jakarta Utara  
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : **dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes**  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat : RSUD Kabupaten Temanggung  
Jl. Gajah Mada No. 1A  
Temanggung - Jawa Tengah  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

**PARA PIHAK** telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan diatur sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari kerjasama ini adalah untuk saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk pemeriksaan electrolyte darah dan urine.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2  
Ruang Lingkup

- (1) Pinjam Pakai 1 (satu) unit Alat K-Lite5 Electrolyte Analyzer dengan serial number DJ02C16050023 dari PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di Laboratorium PIHAK KEDUA;
- (2) Alat tidak dapat dipindahkan ke tempat lain tanpa seijin PIHAK PERTAMA.

Pasal 3  
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Mendapatkan tempat dan ruang yang memadai, termasuk fasilitas listrik dengan menggunakan penyejuk ruangan (Air Conditioner) dengan suhu 18-25°C;
  - b. Mendapatkan tenaga yang bertugas untuk mengoperasikan dan melakukan pekerjaan perawatan/maintenance harian ALAT dari PIHAK PERTAMA;
  - c. Menerima pembayaran untuk pembelian paket reagent dari PIHAK PERTAMA dengan waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari dari tanggal faktur;
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. Menginstalasi alat medis tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Menanggung Spare Part dan Maintenance;
  - c. Memberikan Training kepada Analis Laboratorium yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Menyerahkan alat medis beserta Stabilizer atau UPS kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi baik untuk dipergunakan di tempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
  - e. Menyediakan alat back up apabila terdapat masalah/ kerusakan di satu alat yang mengakibatkan pelayanan terhenti;
  - f. Menanggung biaya pemeriksaan rujukan apabila pelayanan terhenti 1 x 24 jam akibat kerusakan alata yang dikarenakan kelalaian PIHAK PERTAMA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
  - a. Meminjam alat medis yang telah diinstalasi dari PIHAK PERTAMA di tempat yang telah ditentukan PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan training dari PIHAK PERTAMA;
  - c. Menerima alat medis beserta Stabilizer atau UPS dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik untuk dipergunakan di tempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Mendapatkan alat back up apabila terdapat masalah/ kerusakan di satu alat yang mengakibatkan pelayanan terhenti;
  - e. Mendapatkan tanggungan biaya pemeriksaan rujukan apabila pelayanan terhenti 1 x 24 jam akibat kerusakan alat yang dikarenakan kelalaian PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menyediakan tempat dan ruang yang memadai, termasuk fasilitas listrik dengan menggunakan penyejuk ruangan (Air Conditioner) dengan suhu 18-25°C;
  - b. Menyediakan tenaga yang bertugas untuk mengoperasikan dan melakukan pekerjaan perawatan/maintenance harian ALAT dari PIHAK PERTAMA;
  - c. Melakukan pembayaran untuk pembelian paket reagent kepada PIHAK PERTAMA dengan waktu pembayaran 30 (tigapuluh) hari dari tanggal faktur;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

d. Membeli reagent dan consumable kepada PIHAK PERTAMA. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak ada pembelian reagent dan consumable, maka PIHAK PERTAMA berhak menarik kembali alat yang ditempatkan.

Pasal 4  
Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu kerjasama terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019 dan akan berakhir tanggal 02 Oktober 2022 dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
Harga Reagen dan Consumable

No.	Nama Produk	Kemasan	Harga (Rp)
1.	Reagent Pack	Pack	4.500.000,-/ Kit
	PT. SETIA ANUGRAH MEDIKA menyediakan reagen tambahan sesuai kebutuhan sbb :		
	- Linearity Control Material (High/Middle/Low)	1 pack	
	- Refill Solution for ISE Electrodes	1 pack	
	- Refill Solution for Ref Electrode	1 pack	
	- De-Proteinizer	1 pack	
	- Electrode conditioner	1 pack	
	- Electrode apabila ada kerusakan.	1 pack	

Kondisi :

1. Harga belum termasuk PPN 10%
2. Target minimum pembelian 1 pack perbulan
3. Pembayaran 30 (tiga puluh) hari dari tanggal faktur
4. Harga Reagent & Consumable sewaktu-waktu akan dapat mengalami perubahan. Perubahan harga dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah ada pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA dan kenaikan disetarakan dengan nilai dolar.
5. Reagen tambahan diberikan sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA maksimal 1 pack per kebutuhan

Pasal 6  
Jaminan Pihak Pertama

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa peralatan medis yang ditempatkan dalam kondisi yang baik dan siap untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA, serta dengan mutu hasil yang baik dan dipertanggung jawabkan;
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa service perbaikan dari peralatan tersebut dilakukan oleh tenaga teknisi dari PIHAK PERTAMA;
- (3) Apabila terjadi kerusakan alat dan dalam 1 (satu) minggu tidak ada perbaikan maka alat akan dipindahkan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7  
Cara Pembayaran

Pembayaran oleh PIHAK KEDUA akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Faktur dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA setuju untuk menerima pembayaran dengan cara transfer ke Bank:

Bank BCA Cab. Kramat Jaya Baru  
A/C : 700-0622-111  
AN : PT. SETIA ANUGRAH MEDIKA

Pasal 8  
Status Kepemilikan Instrument

- (1) PIHAK PERTAMA adalah pemilik Instrument;
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan pihak lain dengan alasan apapun juga selama masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 9  
Syarat-Syarat Umum

- (1) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kerusakan akibat-akibat yang tidak langung:
  - a) Kehilangan, kesalahan/ keteledoran yang disebabkan oleh operator/ pemakai;
  - b) Kelalaian pekerjaan perawatan yang dapat dilakukan oleh operator/ pemakai;
  - c) Tegangan listrik yang digunakan tidak sesuai / tidak stabil / tanpa UPS;
  - d) Penempatan alat yang tidak sesuai, misalnya suhu terlalu panas (suhu yang dianjurkan 18° - 25°C), debu yang berlebihan, tikus dan lain-lain;
  - e) Memindahkan alat tanpa seijin PT. SetiaAnugrahMedika;
  - f) Perbaikan yang dilakukan oleh pihak di luar teknisi PT. Setia Anugrah Medika;
  - g) Pemakaian consumable dan accessories yang tidak sesuai dengan standard bagi alat tersebut;
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menempatkan peralatan K-LITES Electrolyte Analyzer sesuai dengan suhu yang ditentukan dari ketentuan alat tersebut serta menjaga keamanannya;
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan-kerusakan dan hal-hal lainnya yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian teknisinya sewaktu melaksanakan perbaikan peralatan K-LITES Electrolyte Analyzer milik PIHAK PERTAMA serta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut diatas;
- (4) Perjanjian Penempatan Alat ini hanya syah bila ditanda tangani oleh kedua belah pihak atas kuasa masing-masing pihak yang resmi ditunjuk.

Pasal 10  
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan PERJANJIAN ini beserta perubahannya akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Apabila segala penyelesaian sesuai ayat 1 pasal ini tidak ada kata sepakat, kedua-belah pihak setuju untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Temanggang.

Pasal 11  
Pembatalan

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat oleh kedua belah pihak, dengan syarat pihak yang akan melakukan pembatalan harus memberikan surat pembertitahuan pembatalan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sebelum hari pembatalan dengan alasan yang jelas;
- (2) Bila terjadi pembatalan / pemutusan kerjasama seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengambil kembali ALAT yang dimaksud dalam pasal 1 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 12  
Addendum

Dalam hal ini terjadi perubahan, pengurangan dan atau penambahan atas isi dari perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan merundingkan suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13  
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, permogokan yang menyeluruh, dan adanya Peraturan-Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing;
- (2) Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/force majeure dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi force majeure disertai bukti-bukti yang layak adanya force majeure dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya force majeure akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak akibat alasan force majeure.

Pasal 14  
Penutupan

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disimpan oleh masing-masing pihak, 1 (satu) rangkap tanpa materai untuk kepentingan administrasi.


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TENANGGUNG



Dr. HENNY KERNIAWATI, Sp.S., M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760401 200312 2 010

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR  
PT. SETIA ANUGRAH MEDIKA  
JAKARTA UTARA



CACANG EFFENDI  
Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II